

ABSTRAK

Himan Burhanudin, *Pandangan NU dan Muhammadiyah Pangandaran dalam Pembacaan Basmalah Pada Shalat.*

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kejadian yang dialami langsung oleh bidang tarjih Muhammadiyah Pangandaran, ketika beliau menjadi imam di tempat yang terbiasa di *jahrkan* bacaan *basmalahnya* pada shalat *jahr*, atau biasa di imami oleh Ulama NU Pangandaran. Dimana salah satu jamaah berkata kepada beliau bahwa shalatnya tidak sah dikarenakan tidak membaca *basmalah*, padahal beliau membacanya secara pelan.

Dari latarbelakang masalah tersebut maka rumusan masalahnya yaitu : 1. Bagaimana pembacaan *basmalah* dalam Al-Fatihah ketika shalat dan metode istinbath menurut NU Pangandaran ? 2. Bagaimana pembacaan *basmalah* dalam Al-Fatihah ketika shalat dan metode istinbath menurut Muhammadiyah Pangandaran ? 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pembacaan *basmalah* pada shalat menurut Muhammadiyah dan NU Pangandaran?

Tujuan penelitian ini yaitu : mendeskripsikan serta membandingkan pembacaan *basmalah* pada shalat dan metode istinbath menurut NU dan Muhammadiyah Pangandaran.

Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir *Ta'arud Al-Adilah*, dimana diterangkan menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah dalam langkah kerangka *Ta'arudh* ini menggunakan empat tahapan dalam menyelesaikan yaitu : 1) *Al-jam'u wa Al-Taufiq*, Dimana tahapan ini mengamalkan dua dalil lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara menyeluruh. 2) *Tarjih*, yaitu dengan menguatkan salah satu dalil. 3) *nasakh*, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. 4) *Tatsaqut Al-Dalilain*, ialah meninggalkan dalil – dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) kalangan NU Pangandaran berpendapat dari Kyai Asep Abdullah siraj bahwa hukum membaca *basmalah* secara *jahr* ialah sunnah muakad dalam artian fiqih, sunnah yang melebihi standar sunnah dan sudah mendekati wajib, Adapun masalah terkait membaca secara *jahr* salahsatu rujukannya terdapat pada kitab bidayatul mujtahid dan hadits Abu Hurairah. untuk pembacaan *basmalah* pada shalat secara *jahr* menggunakan tahapan *tarjih* pada *Ta'arud Al-Adilah*. 2) kalangan Muhammadiyah Pangandaran berpendapat dari H. Sutarman Rasyid, B.A bahwa hukum membaca *basmalah* secara *sirr* ialah sunah berdasarkan pada buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3 karya Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga dari hadits Anas serta dari buku Fiqih Sunnah karya Sayid Sabiq, dan sunah di keraskan dengan menyesuaikan jama'ah dari rujukan hadits Abu Hurairah. pembacaan *basmalah* pada shalat secara *sirr* menggunakan tahapan *Tarjih* pada *Ta'arud Al-Adilah*. 3) Perbedaan pendapat pada pembacaan *basmalah* secara *sirr* atau *jahr*, terdapat pada Metode istinbath dari *Ta'arud Al-Adilah*, dimana ormas NU dan Muhammadiyah Pangandaran sama – sama memakai tahapan tarjih, yaitu dengan menguatkan salahsatu dalil, yang membedakannya ialah cara penelitian dari segi sanadnya. dimana Nahdlatul ulama menggunakan cara mentarjihkan meneliti dari segi sanad, dengan mendahulukan periwayatan orang yang banyak bergaul dengan Nabi, daripada orang yang tidak banyak bergaul dengan Nabi. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan cara mentarjih meneliti dari segi sanad, dengan mendahulukan hadits yang banyak diriwayatkan.